

RANCANGAN AKTUALISASI NILAI - NILAI DASAR

APARATUR SIPIL NEGARA

**“PENGEMBANGAN FITUR TOOLS MONITORING UNTUK
PENGELOLAAN DOKUMEN TEMA HASIL PENGAWASAN DI
DIREKTORAT PENGAWASAN BLU, BLUD, BU JASA AIR, BUMD DAN
BUMDESA DEPUTI AKUNTAN NEGARA”**



Oleh:

USWATUN CHORİYATI

19950806 202012 2 009

**PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
JAKARTA**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN
AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR ASN

**“PENGEMBANGAN FITUR TOOLS MONITORING UNTUK
PENGELOLAAN DOKUMEN TEMA HASIL PENGAWASAN DI
DIREKTORAT PENGAWASAN BLU, BLUD, BU JASA AIR, BUMD DAN
BUMDESA DEPUTI AKUNTAN NEGARA”**

Disusun Oleh:


USWATUN CHORİYATI

19950806 202012 2 009

Telah disetujui untuk diseminarkan secara online

Tanggal: 27 April 2021

Mentor Aktualisasi


Abdul Syukur, Ak., M.MT.

NIP. 19670424 198803 1 001

Coach Aktualisasi


Marno Kastowo, Ak., M.E.

NIP. 19750515 199502 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mengizinkan penulis menyelesaikan penyusunan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat

1. Orang tua penulis yang telah memberikan doa dan dukungan selama ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA., CSFA., CGCAE selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Ibu Dr. Sally Salamah, Ak., M.Prof.Acc, CGCAE., CHRP., QIA selaku Deputy Kepala BPKP Bidang AKuntan Negara yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dasar CPNS melalui pendidikan jarak jauh.
4. Bapak Marno Kastowo, Ak., M.E. selaku coach yang telah membimbing penulis dalam menyusun laporan rancangan aktualisasi ini dengan baik.
5. Bapak Abdul Syukur, Ak., M.MT. selaku mentor penulis di unit kerja magang yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyusun laporan
6. Para widyaiswara, Panitia, dan teman-teman pelatihan Dasar CPNS Tahun 2021 serta teman diluar BPKP atas dukungan dan kerjasamanya sehingga rancangan aktualisasi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah SWT semata. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk menjadikan karya tulis ini lebih baik. Semoga laporan rancangan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Jakarta, 22 April 2021

Penulis,

Uswatun Choriyati

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang Latsar	8
1.2 Tujuan Latsar	9
1.3 Nilai-Nilai Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI yang perlu di-Aktualisasikan.....	10
1.4 Nilai-Nilai Dasar ASN yang perlu di-Aktualisasikan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI AKTUALISASI.....	18
2.1 Deskripsi Organisasi BPKP	18
2.2 Deskripsi Organisasi Unit kerja.....	22
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI	25
3.1 Identifikasi dan Pemilihan Isu	25
3.2 Gagasan Pemecah Isu	25
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lima Pilar TQM	15
Gambar 2 Upaya Pencegahan Korupsi	17
Gambar 3 Struktur Organisasi BPKP.....	18
Gambar 4 Struktur Organisasi Deputi Bidang Akuntan Negara.....	22
Gambar 5 analisa root-cause	28



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Analisa Isu USG.....	25
Tabel 2 tahapan Kegiatan Pemecahan Isu.....	29
Tabel 3 Milestone Pemecahan Isu.....	30
Tabel 4 keterkaitan Kegiatan 1 dengan ANEKA	31
Tabel 5 keterkaitan Kegiatan 1 dengan PIONIR.....	32
Tabel 6 keterkaitan Kegiatan 2 dengan ANEKA	33
Tabel 7 keterkaitan Kegiatan 2 dengan PIONIR.....	34
Tabel 8 keterkaitan Kegiatan 3 dengan ANEKA	35
Tabel 9 keterkaitan Kegiatan 3 dengan PIONIR.....	36
Tabel 10 keterkaitan Kegiatan 4 dengan ANEKA.....	37
Tabel 11 keterkaitan Kegiatan 4 dengan PIONIR	37
Tabel 12 keterkaitan Kegiatan 5 dengan ANEKA.....	38
Tabel 13 keterkaitan Kegiatan 5 dengan PIONIR	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Latsar

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada ketentuan pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Untuk itu, diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non klasikal ditempat pelatihan dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasi, serta membuat menjadi kebiasaan (*habituasi*), serta merasakan manfaatnya, sehingga terpatir dalam dirinya sebagai karakter pegawai negeri sipil yang profesional sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan Pegawai Negeri Sipil profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Arus digitalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia. Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini Memasuki era revolusi industri 4.0 dimana menekankan pada *pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Menghadapi tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing baik nasional maupun regional. Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik di masyarakat, merupakan aset negara yang perlu dikembangkan potensi dan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan pelatihan yang adaptif, dinamis, dan modern dengan

memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dikombinasikan dengan pembelajaran klasikal yang terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang telah dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan desain pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil terpadu yang modern melalui penyelenggaraan *Blended Learning* telah sejalan dengan perkembangan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil di masa prajabatan. Pelatihan tersebut diselenggarakan dalam rangka pembentukan karakter pegawai negeri sipil yang profesional sesuai bidang tugas sehingga mampu bersikap dan bertindak profesional dalam mengelola tantangan dan masalah keberagaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* yang didasari nilai-nilai dasar Pegawai Negeri Sipil yaitu ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi) berdasarkan kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil dalam wujud nyata bela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1.2 Tujuan Latsar

Berdasarkan Peraturan LAN RI Nomor 1 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan LAN RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri dan merujuk pada pasal 5-6, pelatihan dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Terintegrasi yang dimaksud adalah penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang memadukan antara :

- a. Jalur pelatihan klasikal dengan nonklasikal; dan
- b. Kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang.

Kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang professional sesuai bidang tugas. Kompetensi sebagaimana yang dimaksud diukur berdasarkan kemampuan:

1. Menunjukkan sikap perilaku bela negara;

2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.

1.3 Nilai-Nilai Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI yang perlu di-Aktualisasikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN memiliki peran sebagai pelaksanaan kebijakan, pelayan publik yang profesional, serta perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, ASN harus dibekali pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN agar mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial-kultural dengan menggunakan perspektif *Whole of Government*. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya seorang ASN harus mampu menerapkan Manajemen ASN guna mencapai target dan tujuan organisasi, serta ASN juga merupakan seorang Pelayan Publik. Untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai kedudukan dan peran ASN, ASN perlu memahami bagaimana cara untuk mengaktualisasikan *Whole of Government (WoG)*, Manajemen ASN, dan Pelayan Publik dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.

1.3.1. Whole of Government (WoG)

Whole of Government merupakan metode lintas batas antar bagian dengan menerapkan respon terpadu setiap elemen sehingga dapat mencapai tujuan bersama. pentingnya WoG antara lain sebagai berikut :

1. Faktor eksternal berupa: (a) dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik; dan (b) perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks.

2. Faktor internal berupa fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor dalam pembangunan (ego sektoral/mentalitas silo).
3. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa.

1.3.2. Manajemen ASN

Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut : a) Pelaksana kebijakan publik; b) Pelayan Publik; c) Perekat dan Pemersatu Bangsa.

Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik maka diperlukan pengelolaan ASN untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan ASN dengan penerapan sistem merit untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, obyektivitas dan keadilan.

1.3.3. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa kebutuhan primer (barang), kebutuhan sekunder (jasa), dan kebutuhan tersier (administratif) yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan kepuasan pelayanan itu sendiri. Perkembangan paradigma pelayanan :

1. *Old Public Administration* (OPA), dalam paradigma OPA tersebut negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
2. *New Public management* (NPM), pada era ini mulai muncul peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik dimana pelayanan yang berorientasi pada keuntungan (profit)
3. *New Public Service* (NPS), paradigma ini menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan *services from heart* yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, diharapkan pegawai ASN menerapkan prinsip pelayanan publik diantara lain : a) Partisipatif; b) Transparan; c) Responsif; d) Tidak diskriminatif; e) Mudah dan Murah; f) Efektif dan Efisien; g) Aksesibel; h) Akuntabel; i) Berkeadilan.

1.4 Nilai-Nilai Dasar ASN yang perlu di-Aktualisasikan

1.4.1. Akuntabilitas

Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan tanggungjawab atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Tanggungjawab adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek – aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis); kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu :

- Akuntabilitas Personal adalah mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika.

- Akuntabilitas Individu adalah mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya.
- Akuntabilitas Kelompok adalah mengacu pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah instansi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang di harapkan.
- Akuntabilitas Organisasi adalah mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai.
- Akuntabilitas Stakeholder adalah tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat.

Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum (terkait dengan kepatuhan), akuntabilitas proses (apakah prosedur sudah cukup baik), dan akuntabilitas program (apakah tujuan dapat 5 tercapai) yang telah diatur pada Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.4.2. Nasionalisme

Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama

manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa.

1.4.3. Etika Publik

Pengertian etika adalah refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk dan benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dan definisi dari kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berdasarkan UU ASN nomor 05 tahun 2014 pasal 5, kode etik dan perilaku ASN yakni sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugasnya secara Jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi.
2. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin.
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

1.4.4. Komitmen Mutu

Definisi komitmen mutu adalah janji dari individu atau sekelompok untuk berbuat sesuatu agar standar kelayakan itu tercapai. 4 aspek dalam komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Bill Creech dalam Alexander Sindoro (1996: 4) memperkenalkan 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu atau *Total Quality Management*



Gambar 1. Lima Pilar TQM

Dalam memberikan layanan yang prima harus memiliki nilai-nilai dasar orientasi mutu, antara lain komitmen terhadap kepuasan pelanggan, memelihara customer loyalty, menghasilkan produk/jasa bermutu tinggi, mampu beradaptasi dengan perubahan, menggunakan pendekatan ilmiah dan upaya perbaikan berkesinambungan. Menjamin komitmen mutu bisa dengan mengembangkan inovasi, dimana Inovasi dapat diwujudkan dalam

bentuk produk, layanan, metode kerja, sumber daya. Nah 4 cara berinovasi antara lain :

1. Penemuan

Mengkreasikan produk, jasa, atau proses yang belum ada sebelumnya.

2. Pengembangan.

Mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada.

3. Duplikasi

Meniru produk, jasa, atau proses yang sudah ada dengan memperbaiki konsep menjadi lebih kreatif agar mampu memenangkan persaingan.


4. Dengan cara sintesis

Memadukan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi konsep baru.

1.4.5. Anti Korupsi

Pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang tidak baik atau tidak bermoral yang menyimpang dari kesucian dan dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang. Secara umum dampak negative korupsi adalah merugikan negara dan memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti tata ekonomi (pemborosan sumber-sumber), tata social budaya (ketimpangan social), tata politik (pengambilalihan kekuasaan), dan tata administrasi (tidak efisien dan pengambilan tindakan – tindakan represif).

Beberapa penyebab terjadinya korupsi antara lain penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan/keserakahan, keuntungan korupsi>kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Jenis – jenis korupsi antara lain kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Dan 2 aspek upaya pencegahan korupsi bisa melalui perbaikan sistem, dan perbaikan manusia sebagai berikut :



Gambar 2 Upaya Pencegahan Korupsi




BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI AKTUALISASI

2.1 Deskripsi Organisasi BPKP

2.1.1. Struktur Organisasi

Pelaksanaan pembangunan nasional dan anggaran pendapatan dan belanja negara/ daerah secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, Presiden memerlukan fungsi pengawasan intern yang handal dan sistem pengendalian intern yang memadai. Untuk itu Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: (1) kegiatan yang bersifat lintas sektoral; (2) kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan (3) kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.



Gambar 3 Struktur Organisasi BPKP

2.1.2. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi auditor intenal pemerintah berkelas dunia dan trusted advisor pemerintah untuk meningkatkan good governance sektor publik dalam rangka mewujudkan visi misi presiden dan wakil presiden indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Misi :

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;

3. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
5. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
6. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
7. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
8. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
10. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
11. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;

12. pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
14. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

2.1.4. Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi merupakan dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap, dan tindakan. Dalam konteks organisasi, nilai-nilai organisasi harus dikembangkan atau sejalan dengan visi dan misi organisasi. Nilai-Nilai luhur BPKP adalah PIONIR. PIONIR merupakan bentukan dari enam nilai yaitu :

a. Professional

Suatu standar kualitas kerja keahlian yang menjamin kepercayaan masyarakat pada umumnya dan pengguna jasa pada khususnya, karena dilandasi oleh pola kerja, pola pikir, dan pola sikap menurut standar keahlian minimal yang 9 ditetapkan oleh organisasi profesi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Integritas

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi.

c. Orientasi Pengguna

Orientasi pada Pengguna adalah keinginan untuk membantu atau melayani pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, dengan cara mengetahui dan memenuhi kebutuhan pengguna meliputi pengguna internal dan eksternal.

d. Nurani dan Akal Sehat

Nurani dan akal sehat adalah nilai untuk bertindak proporsional, menghindari diri dari praktik pengawasan yang berlebihan.

e. Independen


Nurani dan akal sehat adalah nilai untuk bertindak proporsional, menghindari diri dari praktik pengawasan yang berlebihan.

f. Responsible

Responsibel adalah sikap seorang yang mengakui adanya tanggung jawab yang bermula pada dirinya.

2.2 Deskripsi Organisasi Unit kerja

2.2.1. Struktur Organisasi Unit Kerja



Gambar 4 Struktur Organisasi Deputi Bidang Akuntan Negara

2.2.2. Visi dan Misi Unit Kerja

Pernyataan visi Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi BPKP. Mengingat Deputi Bidang Akuntan Negara merupakan bagian integral dari BPKP, maka visi Deputi Bidang Akuntan Negara sepenuhnya harus mendukung pemenuhan visi BPKP. Pernyataan visi Deputi Bidang Akuntan Negara sebagai berikut:

VISI :

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Korporasi dalam Mendukung Program Pembangunan Nasional”

MISI :

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Korporasi yang Bersih dan Efektif.
2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Kementerian / Lembaga dan korporasi yang Efektif.

MOTTO :

“Kecepatan, ketepatan, kualitas”

2.2.3. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Menurut Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputy Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputy Bidang Akuntan Negara menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daaerah;

2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
3. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
4. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
5. Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola kepada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
7. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang akuntan negara sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI

3.1 Identifikasi dan Pemilihan Isu

3.1.1 Identifikasi Isu

Isu-isu yang ditemukan di lingkungan Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, BU JASA AIR, BUMD DAN BUMDESA atau yang disingkat Direktorat 5 Deputy Bidang Akuntan Negara antara lain sebagai berikut :

1. Risiko kehilangan dokumen serta sulitnya proses pemantauan data yang sudah masuk karena belum optimalnya pengelolaan dokumen tema hasil pengawasan pada direktorat 5 Deputy Akuntan Negara.
2. Permintaan penomoran surat secara manual dengan melakukan rekapitulasi nomor surat di excel rentan menimbulkan kesalahan penomoran dan kehilangan data.
3. Tidak adanya dokumentasi terkait pengembangan sistem menyulitkan proses pengembangan sistem selanjutnya.

3.1.2 Pemilihan Isu

Terkait isu-isu yang telah diidentifikasi, penulis melakukan analisis isu untuk menentukan isu apa yang akan ditangani dalam aktualisasi menggunakan alat penetapan isu berdasarkan analisis USG (*Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth*) .

Analisa prioritas isu berdasarkan metode USG disajikan di dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Analisa Isu USG

No.	Isu	Kriteria				Prioritas
		U	S	G	Jumlah	

1	Risiko kehilangan dokumen serta sulitnya proses pemanfaatan data yang sudah masuk karena belum optimalnya pengelolaan dokumen tema hasil pengawasan pada direktorat 5 Deputi Akuntan Negara	4	4	3	11	1
2	Permintaan penomoran surat yang manual dengan melakukan rekapan nomor di excel rentan menimbulkan kesalahan penomoran dan kehilangan data.	3	3	2	8	2
3	Tidak adanya dokumentasi terkait pengembangan sistem yang telah dan akan dilakukan sehingga menyulitkan proses pengembangan sistem selanjutnya.	2	2	2	6	3

Keterangan :

- Urgency* berarti seberapa mendesakny suatu isu untuk segera dibahas, dianalisi dan ditindaklanjuti.
- Seriousness* berarti seberapa serius suatu isu harus segera dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan.
- Growth* berarti seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera

Skala:

1 : tidak, 2 : kurang, 3 : cukup, 4 : U S G, 5 : sangat

Berdasarkan tabel analisis USG di atas, dapat disimpulkan bahwa isu yang menjadi prioritas untuk di angkat dan dicari gagasan pemecahannya adalah “Risiko kehilangan dokumen serta sulitnya proses pemantauan data yang sudah masuk karena belum optimalnya pengelolaan dokumen tema hasil pengawasan pada direktorat 5 Deputi Akuntan Negara”.

3.1.3 Keterkaitan Isu dengan Agenda 3

Isu yang dipilih mengandung nilai-nilai kedudukan ASN, diantaranya :

1. Manajemen ASN

Kurangnya pemahaman pegawai terhadap pengelolaan dokumen tema hasil pengawasan yang terorganisir terkait dengan manajemen ASN karena akan berpengaruh pada kinerja pegawai terkait tanggungjawabnya untuk mengelola dokumen yang telah diserahkan.

2. *Whole of Government*

Proses pengelolaan dokumen tema hasil pengawasan melibatkan berbagai individu dalam unit kerja yang bersangkutan sehingga respon terpadu setiap bagian menjadi elemen terpenting terciptanya koordinasi birokrasi yang optimal.


3. Pelayanan Publik

Belum optimalnya pengelolaan dokumentasi tema hasil pengawasan mengakibatkan risiko lupa tata letak dan kehilangan dokumen yang masuk menjadi tinggi. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada kepuasan publik karena pelayanan terhadap permintaan data dan/atau informasi terkait dokumen tersebut menjadi kurang responsif, efektif dan efisien.

3.2 Gagasan Pemecahan Isu

3.2.1 Analisis Penyebab Isu

Analisis penyebab isu dilakukan menggunakan metode *root-cause analysis*, didapatkan beberapa penyebab isu tersebut terjadi di lingkungan direktorat 5 deputy akuntan negara sebagai berikut :



Gambar 5 analisa root-cause

3.2.2 Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan penyebab isu dan dampak yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis mempunyai gagasan pemecahan isu berupa pengembangan fitur tools untuk melakukan rekap data tema hasil pengawasan pada tools PANDANSIMA yang merupakan tools internal pada unit direktorat 5 deputy akuntan negara untuk monitoring tema hasil pengawasan yang sumber datanya dari database SIMA. Fitur tools ini nantinya dapat diakses oleh pegawai yang ditugaskan untuk melakukan rekap data tema hasil pengawasan dari perwakilan secara digitalisasi dan sebagai alat monitoring bagi pimpinan atas data tema hasil pengawasan yang sudah masuk sehingga proses rekap dan monitoring yang sebelumnya pada aplikasi SIMA tidak ada fitur upload untuk data hasil pengawasan dan tidak adanya akses untuk pegawai dibawah korwas sehingga menyulitkan proses rekap dan monitoring hasil pengawasan (laporan yang dikirim perwakilan).

3.3 Rancangan kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai

3.3.1. Milestone/Tahapan Kegiatan Untuk Pemecahan Isu

Tabel 2 tahapan Kegiatan Pemecehan Isu

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output
1	Pemahaman proses bisnis, pihak yang terlibat, dan kebutuhan informasi user terkait dengan dokumentasi tema hasil pengawasan.	1) Pemahaman ketentuan/SOP dokumentasi tema hasil pengawasan yang ada. 2) Wawancara dengan senior dan mentor. 3) Penyusunan Ikhtisar Hasil Pemahaman	Ikhtisar/Catatan proses bisnis, pihak yang terlibat, dan kebutuhan informasi user terkait dengan dokumentasi tema hasil pengawasan
2	Menyusun konsep alur sistem dan teknologi terkait fitur tools yang akan dikembangkan.	1) Menyusun rancangan alur fitur tools yang akan digunakan. 2) Meminta masukan kepada senior dan mentor untuk perbaikan konsep. 3) Meminta persetujuan mentor atas konsep yang sudah diperbaiki.	Konsep proses bisnis dan teknologi tatakelola tema pengawasan baru yang disepakati mentor
3	Membuat detail design fitur tools monitoring tema hasil pengawasan	1) Membuat detail design fitur tools monitoring tema hasil pengawasan. 2) Konsultasi dengan senior dan mentor untuk perbaikan fitur design. 3) Meminta persetujuan mentor atas detail fitur design yang sudah diperbaiki.	Detail design fitur tools yang telah disetujui mentor
4	mengembangkan fitur tools monitoring	Melakukan pengembangan fitur tools. Melakukan uji coba tools secara pribadi mencari bugs dan error.	Prototipe fitur tools yang sudah bebas dari bugs dan error serta disepakati mentor.

		Konsultasi dengan senior /mentor untuk mengatasi bugs & error.	
5	Sosialisasi melalui uji coba dan implementasi fitur tools secara local	1) Pelaksanaan uji coba. 2) Menyiapkan Draft Nota Dinas Implementasi fitur tools	Laporan uji coba. Draft Nota Dinas (Implementasi fitur tools secara local)

Tabel 3 Milestone Pemecahan Isu

No.	Kegiatan	April				Mei				Juni			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pemahaman proses bisnis, pihak yang terlibat, dan kebutuhan informasi user terkait dengan dokumentasi tema hasil pengawasan.												
2.	Menyusun konsep alur sistem dan teknologi terkait fitur tools yang akan dibangun.												
3.	Membuat detail design fitur tools monitoring tema hasil pengawasan												
4.	mengembangkan fitur tools monitoring												
5.	Sosialisasi melalui uji coba dan implementasi fitur tools secara local												

3.3.2. Uraian Kegiatan dan Aktualisasi Nilai-Nilai

1. Pemahaman proses bisnis, pihak yang terlibat, dan kebutuhan informasi user terkait dengan dokumentasi tema hasil pengawasan

A. Tahapan Kegiatan

- 1) Pemahaman ketentuan/SOP dokumentasi tema hasil pengawasan yang ada.
- 2) Wawancara dengan senior dan mentor.
- 3) Penyusunan Ikhtisar Hasil Pemahaman.

B. Output/Hasil

Ikhtisar/Catatan proses bisnis, pihak yang terlibat, dan kebutuhan informasi user terkait dengan dokumentasi tema hasil pengawasan.

C. Aktualisasi Nilai ANEKA

Tabel 4 keterkaitan Kegiatan 1 dengan ANEKA

Nilai ANEKA	Penjelasan
Akuntabilitas	mengetahui secara jelas dan rinci ketentuan berupa proses bisnis tema pengawasan, pihak mana saja yang terlibat dalam dokumentasi tema pengawasan.
Nasionalisme	pada awal dan akhir tahapan dilakukan konsultasi kepada mentor sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dan termasuk pengamalan sila ke-4 yaitu musyawarah mufakat
Etika Publik	proses konsultasi dilakukan dengan sikap sopan dan santun, menerapkan senyum, salam, sapa, dan berpakaian rapi.

Komitmen Mutu	dengan memahami proses bisnis dan ketentuan yang berlaku terkait alur dokumen tema pengawasan, dapat di targetkan pula mutu dari proses hingga hasil akhir.
Anti Korupsi	pencairan informasi terkait ketentuan, proses bisnis dilakukan secara mandiri dan penuh tanggung jawab dan tidak memberikan gratifikasi terhadap minor dan informan

D. Penguatan Nilai-nilai Organisasi

Tabel 5 keterkaitan Kegiatan 1 dengan PIONIR

Nilai ANEKA	Penjelasan
profesional	Dalam melakukan diskusi dan konsultasi di arahkan oleh coach dan mentor yang sudah berpengalaman sehingga dalam mengerjakan laporan menjadi lebih terstruktur, teliti, cermat dan tanggung jawab dan penulisannya.
Integritas	Menggunakan data dan informasi yang benar sesuai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahgunakan maupun memalsukan data tersebut.
Orinetasi Pengguna	proses analisa informasi terkait alur bisnis dalam tata kelola pemantauan tema pengawasan diharapkan dapat mempermudah sekretaris, staff dan atasan dalam melakukan arsip dan monitoring dokumen tema pengawasan.
Nurani dan Akal Sehat	Mendengarkan dengan baik pendapat pihak lain

Independen	Melaksanakan kegiatan dengan melakukan analisis secara objektif tanpa pengaruh dari pihak manapun sehingga menjamin kualitas data.
Responsibel	Melaksanakan kewajiban untuk berkonsultasi.

2. Menyusun konsep alur sistem dan teknologi terkait fitur tools yang akan dikembangkan

A. Tahapan Kegiatan

- 1) Menyusun rancangan alur fitur tools tata kelola dan teknologi yang akan digunakan.
- 2) Meminta masukan kepada senior dan mentor untuk perbaikan konsep.
- 3) Meminta persetujuan mentor atas konsep yang sudah diperbaiki.

B. Output/Hasil

Konsep proses bisnis dan teknologi tata kelola tema pengawasan baru yang disepakati mentor

C. Aktualisasi Nilai ANEKA

Tabel 6 keterkaitan Kegiatan 2 dengan ANEKA

Nilai ANEKA	Penjelasan
Akuntabilitas	Konsep rancangan alur fitur tools monitoring tema pengawasan dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
Nasionalisme	Menerima masukan atas konsep rancangan saat konsultasi merupakan pengamalan sila ke-4 yaitu musyawarah mufakat
Etika Publik	Melakukan konsultasi terkait konsep rancangan dengan sopan, santun, dan hormat

Komitmen Mutu	Pembuatan konsep rancangan fitur tools monitoring dengan metode yang dinamis untuk keperluan pengembangan sistem demi meningkatkan layanan bagi <i>stakeholder</i>
Anti Korupsi	perancangan konsep fitur tools monitoring dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa ada intervensi pihak manapun

D. Penguatan Nilai-nilai Organisasi

Tabel 7 keterkaitan Kegiatan 2 dengan PIONIR

Nilai ANEKA	Penjelasan
profesional	Pembuatan konsep rancangan tools monitoring tema pengawasan berdasarkan metode perancangan sistem yang berlaku
Integritas	Konsep rancangan yang dibuat di dasari oleh data dan informasi yang sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan.
Orinetasi Pengguna	Rancangan tools monitoring tema pengawasan dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga tools yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan efisien
Nurani dan Akal Sehat	Pembuatan rancangan tools tidak bertentangan dengan kebutuhan pengguna dan peraturan yang berlaku.
Independen	Proses analisis dan pembuatan rancangan dilakukan dengan mandiri dan bertanggung jawab
Responsibel	Menyelesaikan rancangan tools monitoring tema pengawasan hingga selesai

3. Membuat detail design fitur tools monitoring tema hasil pengawasan

A. Tahapan Kegiatan

- 1) Membuat detail design fitur tools monitoring tema hasil pengawasan.
- 2) Konsultasi dengan senior dan mentor untuk perbaikan design.
- 3) Meminta persetujuan mentor atas detail design yang sudah diperbaiki.

B. Output/Hasil

Detail design aplikasi yang telah disetujui mentor

C. Aktualisasi Nilai ANEKA

Tabel 8 keterkaitan Kegiatan 3 dengan ANEKA

Nilai ANEKA	Penjelasan
Akuntabilitas	Design fitur tools pengawasan yang dibuat berdasarkan konsep rancangan tools tema pengawasan yang dibuat di proses sebelumnya.
Nasionalisme	Menerima masukan atas design yang dibuat saat konsultasi merupakan pengamalan sila ke-4 yaitu musyawarah mufakat
Etika Publik	Melakukan konsultasi terkait design fitur tools monitoring tema pengawasan dengan sopan, santun, dan hormat
Komitmen Mutu	Hasil design dibuat dengan memperhatikan kebutuhan pengguna terkait tools monitoring tema pengawasan
Anti Korupsi	Pembuatan design fitur tools monitoring dibuat secara mandiri dan jujur tanpa ada intervensi dari pihak manapun

D. Penguatan Nilai-nilai Organisasi

Tabel 9 keterkaitan Kegiatan 3 dengan PIONIR

Nilai ANEKA	Penjelasan
profesional	Pembuatan design fitur tools monitoring berdasarkan kesepakatan kebutuhan pengguna
Integritas	Design fitur tools monitoring yang dibuat di dasari oleh konsep rancangan yang sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan.
Orinetasi Pengguna	Design fitur tools tema pengawasan yang dibuat memperhatikan kemudahan pengguna
Nurani dan Akal Sehat	Pembuatan design fitur tools monitoring tidak bertentangan dengan kebutuhan pengguna dan peraturan yang berlaku.
Independen	pembuatan design fitur tools monitoring dilakukan dengan mandiri dan bertanggung jawab
Responsibel	Menyelesaikan hasil design fitur tools monitoring tema pengawasan hingga selesai

4. mengembangkan fitur tools monitoring

A. Tahapan Kegiatan

- 1) Melakukan pengembangan fitur tools.
- 2) Melakukan uji coba fitur tools secara pribadi mencari bugs dan error.
- 3) Konsultasi dengan senior /mentor untuk mengatasi bugs & error.

B. Output/Hasil

Prototipe fitur tools yang sudah bebas dari bugs dan error serta disepakati mentor.

C. Aktualisasi Nilai ANEKA

Tabel 10 keterkaitan Kegiatan 4 dengan ANEKA

Nilai ANEKA	Penjelasan
Akuntabilitas	Proses awal hingga akhir pengembangan fitur tools monitoring tema pengawasan mengacu pada timeline yang telah dibuat sebelumnya
Nasionalisme	Perubahan proses manual ke digitalisasi tata kelola tema pengawasan merupakan bentuk globalisasi di lingkungan Direktorat 5 deputi akuntan negara.
Etika Publik	Proses pengembangan dilakukan dengan tidak menyimpang dari ketentuan aturan yang berlaku dan menjaga data dan informasi yang ada.
Komitmen Mutu	Membangun fitur tools monitoring tema pengawasan untuk meningkatkan layanan informasi
Anti Korupsi	Membangun fitur tools monitoring secara mandiri, jujur dan sesuai timeline yang ada

D. Penguatan Nilai-nilai Organisasi

Tabel 11 keterkaitan Kegiatan 4 dengan PIONIR

Nilai ANEKA	Penjelasan
profesional	Melakukan pengembangan fitur tools monitoring berdasarkan timeline yang dibuat
Integritas	Memastikan bahwa fitur tools yang dikembangkan sesuai rancangan dan design
Orinetasi Pengguna	Memastikan pengembangan fitur tools berdasarkan kebutuhan pengguna

Nurani dan Akal Sehat	Berprilaku sopan dan santun saat melakukan konsultasi
Independen	Membangun fitur tools monitoring secara mandiri dan tidak ada intervensi dari pihak manapun
Responsibel	Memastikan pembangunan fitur tools selesai

5. sosialisasi melalui uji coba dan implementasi fitur tools (masih secara local)

A. Tahapan Kegiatan

- 1) Pelaksanaan uji coba.
- 2) Menyiapkan Draft Nota Dinas Implementasi fitur tools secara local.

B. Output/Hasil

- 1) Laporan uji coba.
- 2) Draft Nota Dinas (Implementasi fitur tools secara local).

C. Aktualisasi Nilai ANEKA

Tabel 12 keterkaitan Kegiatan 5 dengan ANEKA

Nilai ANEKA	Penjelasan
Akuntabilitas	Nota dinas dibuat agar kegiatan penerapan memiliki legilitas dan dapat dipertanggungjawabkan
Nasionalisme	Implementasi fitur tools monitoring dapat di operasikan oleh sekretaris, staff, dan atasan merupakan mengamalan sila ke-5 yaitu keadilan sosial
Etika Publik	Pelaksanaan uji coba fitur tools dilakukan dengan teliti dan cermat

Komitmen Mutu	Pelaksanaan uji coba untuk meminimalisir error sehingga dapat meningkatkan layanan pengguna
Anti Korupsi	Tahap-tahapnya dilakukan secara mandiri dan disiplin

D. Penguatan Nilai-nilai Organisasi

Tabel 13 keterkaitan Kegiatan 5 dengan PIONIR

Nilai ANEKA	Penjelasan
profesional	Melakukan uji coba fitur tools dalam proses pengembangan
Integritas	Memastikan fitur tools dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna
Orinetasi Pengguna	Fitur Tools yang dibangun mudah digunakan (<i>user friendly</i>)
Nurani dan Akal Sehat	Proses sosialisasi dilakukan dengan baik dan detail dan pelaksanaan sosialisasi tidak melanggar aturan yang berlaku
Independen	Proses pengembangan dilakukan secara mandiri
Responsibel	Memastikan fitur tools yang dibangun dapat digunakan dan tidak error

6. kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Pengembangan fitur tools monitoring tema hasil pengawasan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan layanan kinerja proses pengawasan internal dalam pengelolaan akuntabilitas badan usaha milik pemerintah yang baik (*Good Corporate Governence*) dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan digitalisasi hasil pengawasan di unit Direktorat 5

LAMPIRAN
Matriks Rancangan Kegiatan Aktualisasi

Nama	Uswatun Choriati
NIP	199508062020122009
Unit kerja	Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP
Identifikasi Isu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko kehilangan dokumen serta sulitnya proses pemantauan data yang sudah masuk karena belum optimalnya pengelolaan dokumen tema hasil pengawasan pada direktorat 5 Deputi Akuntan Negara 2. Permintaan penomoran surat secara manual dengan melakukan rekapitulasi nomor surat di excel rentan menimbulkan kesalahan penomoran dan kehilangan data. 3. Tidak adanya dokumentasi terkait pengembangan sistem menyulitkan proses pengembangan sistem selanjutnya.
Isu yang Diangkat	Risiko kehilangan dokumen serta sulitnya proses pemantauan data yang sudah masuk karena belum optimalnya pengelolaan dokumen tema hasil pengawasan pada direktorat 5 Deputi Akuntan Negara
Gagasan pemecahan Isu	Pengembangan fitur tools monitoring untuk pengelolaan dokumen tema hasil pengawasan di direktorat 5 deputi akuntan negara

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	Pemahaman proses bisnis, pihak yang terlibat, dan kebutuhan informasi user	ketentuan/SOP dokumentasi tema hasil pengawasan yang ada.	Ikhtisar/Catatan proses bisnis, pihak yang terlibat, dan kebutuhan informasi user	Akuntabilitas : mengetahui secara jelas dan rinci ketentuan berupa proses bisnis tema pengawasan, pihak mana saja yang terlibat dalam dokumentasi tema pengawasan.	Pengembangan fitur tools monitoring tema hasil pengawasan diharapkan dapat mendukung	Profesional : Dalam melakukan diskusi dan konsultasi di arahkan oleh coach dan mentor yang sudah berpengalaman sehingga dalam mengerjakan laporan menjadi lebih

	terkait dengan dokumentasi tema hasil pengawasan.	Wawancara dengan senior dan mentor. Penyusunan Ikhtisar Hasil Pemahaman.	terkait dengan dokumentasi tema hasil pengawasan.	<p>Nasionalisme : pada awal dan akhir tahapan dilakukan konsultasi kepada mentor sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dan termasuk pengamalan sila ke-4 yaitu musyawarah mufakat</p> <p>Etika Publik : proses konsultasi dilakukan dengan sikap sopan dan santun, menerapkan senyum, salam, sapa, dan berpakaian rapi.</p> <p>Komitmen Mutu: dengan memahami proses bisnis dan ketentuan yang berlaku terkait alur dokumen tema pengawasan, dapat di targetkan pula mutu dari proses hingga hasil akhir.</p> <p>Anti Korupsi : pencairan informasi terkait ketentuan, proses bisnis dilakukan secara mandiri dan penuh tanggung jawab.</p>	pelaksanaan dan layanan kinerja proses pengawasan internal dalam pengelolaan akuntabilitas badan usaha milik pemerintah yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan digitalisasi hasil pengawasan di unit Direktorat 5	<p>terstruktur, teliti, cermat dan tanggung jawab dan penulisannya.</p> <p>Integritas : Menggunakan data dan informasi yang benar sesuai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahgunakan maupun memalsukan data tersebut.</p> <p>Orinetasi Pengguna : proses analisa informasi terkait alur bisnis dalam tata kelola pemantauan tema pengawasan diharapkan dapat mempermudah sekretaris, staff dan atasan dalam melakukan arsip dan monitoring dokumen tema pengawasan.</p> <p>Nurani dan Akal Sehat : Mendengarkan dengan baik pendapat pihak lain</p> <p>Independen : Melaksanakan kegiatan dengan melakukan analisis secara objektif tanpa pengaruh dari pihak manapun sehingga menjamin kualitas data.</p> <p>Responsibel : Melaksanakan kewajiban untuk berkonsultasi</p>
2	Menyusun konsep proses bisnis dan teknologi terkait	Menyusun rancangan alur fitur tools tata kelola dan	Konsep proses bisnis dan teknologi tata kelola tema	Akuntabilitas : Konsep rancangan alur sistem monitoring tema pengawasan dibuat berdasarkan kebutuhan	Pengembangan fitur tools monitoring tema hasil pengawasan	Professional : Pembuatan konsep rancangan tools monitoring tema pengawasan berdasarkan metode perancangan sistem yang berlaku

	fitur tools yang akan dibangun.	<p>teknologi yang akan digunakan</p> <p>Meminta masukan kepada senior dan mentor untuk perbaikan konsep</p> <p>Meminta persetujuan mentor atas konsep yang sudah diperbaiki</p>	pengawasan baru yang disepakati mentor	<p>pengguna sehingga dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>Nasionalisme : Menerima masukan atas konsep rancangan saat konsultasi merupakan pengamalan sila ke-4 yaitu musyawarah mufakat</p> <p>Etika Publik : Melakukan konsultasi terkait konsep rancangan dengan sopan, santun, dan hormat</p> <p>Komitmen Mutu : Pembuatan konsep rancangan fitur tools monitoring dengan metode yang dinamis untuk keperluan pengembangan sistem demi meningkatkan layanan bagi <i>stakeholder</i></p> <p>Anti Korupsi : perancangan konsep fitur tools monitoring dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa ada intervensi pihak manapun</p>	<p>diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan layanan kinerja proses pengawasan internal dalam pengelolaan akuntabilitas badan usaha milik pemerintah yang baik (<i>Good Corporate Governence</i>) dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan digitalisasi hasil pengawasan di unit Direktorat 5</p>	<p>Integritas : Konsep rancangan yang dibuat di dasari oleh data dan informasi yang sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>Orientasi Pengguna : Rancangan tools monitoring tema pengawasan dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga tools yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan efisien</p> <p>Nurasi dan Akal Sehat : Pembuatan rancangan tools tidak bertentangan dengan kebutuhan pengguna dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Idenden : Proses analisis dan pembuatan rancangan dilakukan dengan mandiri dan bertanggung jawab</p> <p>Reponsibel : Menyelesaikan rancangan tools monitoring tema pengawasan hingga selesai</p>
3	Membuat detail design fitur tools monitoring tema	Membuat detail design fitur tools monitoring	Detail design fitur tools yang telah disetujui mentor	Akuntabilitas : Design fitur tools pengawasan yang dibuat berdasarkan konsep rancangan	Pengembangan fitur tools monitoring tema hasil pengawasan	Professional : Pembuatan design tools monitoring berdasarkan kesepakatan kebutuhan pengguna

	hasil pengawasan	tema hasil pengawasan		tools tema pengawasan yang dibuat di proses sebelumnya	diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan layanan kinerja proses pengawasan internal dalam pengelolaan akuntabilitas badan usaha milik pemerintah yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan digitalisasi hasil pengawasan di unit Direktorat 5	<p>Integritas : Design tools monitoring yang dibuat di dasari oleh konsep rancangan yang sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>Orientasi Pengguna : Design sistem tema pengawasan yang dibuat memperhatikan kemudahan pengguna</p> <p>Nurasi dan Akal Sehat : Pembuatan design tools monitoring tidak bertentangan dengan kebutuhan pengguna dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Independen : pembuatan design tools monitoring dilakukan dengan mandiri dan bertanggung jawab</p> <p>Reponsibel : Menyelesaikan hasil design tools monitoring tema pengawasan hingga selesai</p>
		Konsultasi dengan senior dan mentor untuk perbaikan design		Nasionalisme : Menerima masukan atas design yang dibuat saat konsultasi merupakan pengamalan sila ke-4 yaitu musyawarah mufakat		
		Meminta persetujuan mentor atas detail design yang sudah diperbaiki		<p>Etika Publik : Melakukan konsultasi terkait design fitur tools monitoring tema pengawasan dengan sopan, santun, dan hormat</p> <p>Komitmen Mutu : Hasil design dibuat dengan memperhatikan kebutuhan pengguna terkait tools monitoring tema pengawasan</p> <p>Anti Korupsi : Pembuatan design tools monitoring dibuat secara mandiri dan jujur tanpa ada intervensi dari pihak manapun</p>		
4	mengembangkan fitur tools monitoring	Melakukan pengembangan fitur tools	Prototipe fitur tools yang sudah bebas dari bugs dan error serta	Akuntabilitas : Proses awal hingga akhir pengembangan fitur tools monitoring tema pengawasan mengacu pada timeline yang telah dibuat sebelumnya	Pengembangan fitur tools monitoring tema hasil pengawasan diharapkan dapat mendukung	<p>Professional : Melakukan pengembangan fitur tools monitoring berdasarkan timeline yang dibuat</p> <p>Integritas : Memastikan bahwa tools yang dikembangkan sesuai rancangan dan design</p>
		Melakukan uji coba fitur tools secara pribadi				

		mencari bugs dan error	disepakati mentor	<p>Nasionalisme : Perubahan proses manual ke digitalisasi tata kelola tema pengawasan merupakan bentuk globalisasi di lingkungan Direktorat 5 deputi akuntan negara.</p> <p>Etika Publik : Proses pengembangan dilakukan dengan tidak menyimpang dari ketentuan aturan yang berlaku dan menjaga data dan informasi yang ada.</p> <p>Komitmen Mutu : Membangun tools monitoring tema pengawasan untuk meningkatkan layanan informasi</p> <p>Anti Korupsi : Membangun tools monitoring secara mandiri, jujur dan sesuai timeline yang ada</p>	<p>pelaksanaan dan layanan kinerja proses pengawasan internal dalam pengelolaan akuntabilitas badan usaha milik pemerintah yang baik (<i>Good Corporate Governence</i>) dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan digitalisasi hasil pengawasan di unit Direktorat 5</p>	<p>Orientasi Pengguna : Memastikan pengembangan fitur tools berdasarkan kebutuhan pengguna</p> <p>Nurasi dan Akal Sehat : Berprilaku sopan dan santun saat melakukan konsultasi</p> <p>Idependen : Membangun fitur tools monitoring secara mandiri dan tidak ada intervensi dari pihak manapun</p> <p>Reponsibel : Memastikan pembangunan fitur tools selesai</p>
5	Sosialisasi melalui uji coba dan implementasi fitur tools secara local	<p>Pelaksanaan uji coba</p> <p>Menyiapkan Draft Nota Dinas</p>	<p>Laporan uji coba dan Draft Nota Dinas Implementasi fitur tools (implementasi secara local)</p>	<p>Akuntabilitas : Nota dinas dibuat agar kegiatan penerapan memiliki legilitas dan dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>Nasionalisme : Implementasi fitur tools monitoring dapat di operasikan oleh sekretaris, staff,</p>	<p>Pengembangan fitur tools monitoring tema hasil pengawasan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan</p>	<p>Professional : Melakukan uji coba fitur tools dalam proses pengembangan</p> <p>Integritas : Memastikan fitur tools dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna</p>

		Implementasi fitur tools.		<p>dan atasan merupakan mengamalan sila ke-5 yaitu keadilan sosial</p> <p>Etika Publik : Pelaksanaan uji coba fitur tools dilakukan dengan teliti dan cermat</p> <p>Komitmen Mutu : Pelaksanaan uji coba untuk meminimalisir error sehingga dapat meningkatkan layanan pengguna</p> <p>Anti Korupsi : Tahap-tahapnya dilakukan secara mandiri dan disiplin</p>	<p>layanan kinerja proses pengawasan internal dalam pengelolaan akuntabilitas badan usaha milik pemerintah yang baik (<i>Good Corporate Governence</i>) dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan digitalisasi hasil pengawasan di unit Direktorat 5</p>	<p>Orientasi Pengguna : fitur Tools yang dibangun mudah digunakan (<i>user friendly</i>)</p> <p>Nurasi dan Akal Sehat : Proses sosialisasi dilakukan dengan baik dan detail dan pelaksanaan sosialisasi tidak melanggar aturan yang berlaku</p> <p>Idependen : Proses pengembangan dilakukan secara mandiri</p> <p>Reponsibel : Memastikan tools yang dibangun dapat digunakan dan tidak error</p>
--	--	---------------------------	--	---	--	--



DAFTAR PUSTAKA

- LAN RI. (2015). *MODUL PELATIHAN DASAR CPNS AKUNTABILITAS*. Diambil kembali dari <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/user>
- LAN RI. (2015). *MODUL PELATIHAN DASAR CPNS NASIONALISME*. Diambil kembali dari <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/user>
- LAN RI. (2017). *MODUL PELATIHAN DASAR CPNS ANTI KORUPSI*. Diambil kembali dari <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/user>
- LAN RI. (2017). *MODUL PELATIHAN DASAR CPNS ETIKA PULBIK*. Diambil kembali dari <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/user>
- LAN RI. (2017). *MODUL PELATIHAN DASAR CPNS KOMITMEN MUTU*. Diambil kembali dari <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/user>
- LAN RI. (2021). KEPUTUSAN KEPALA LAN RI NOMOR : 94/K.1/PDP.07/2021 TENTANG KURIKULUM PELATIHAN DASAR CPNS.
- LAN RI. (2021). KEPUTUSAN KEPALA LAN RI NOMOR: 93/K.1/PDP.07/2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- LAN RI. (2021). *MODUL PELATIHAN DASAR CPNS MANAGEMEN ASN*. Diambil kembali dari <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/user>
- LAN RI. (2021). *MODUL PELATIHAN DASAR CPNS PELAYANAN PUBLIK*. Diambil kembali dari <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/user>
- LAN RI. (2021). *MODUL PELATIHAN DASAR CPNS WHOLE OF GOVERNMENT* . Diambil kembali dari <http://swajar-asnpintar.lan.go.id/user>
- LAN RI. (2021). PERLAN RINOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PELATIHAN DASAR CALON PNS. Jakarta.